



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 322 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik cenderung memiliki potensi terjadinya insiden siber yang dapat menyebabkan aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirsangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan terganggu sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya ancaman siber telah ditetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 225/KEP/HK/2021;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan terdapat anggota Tim Tanggap Insiden Siber yang tidak aktif melaksanakan tugas sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 541);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menerima, meninjau dan menanggapi laporan terkait insiden keamanan siber yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Bidang Keamanan Informasi dan Tim Pelaksana Tanggap Insiden Siber sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 225/KEP/HK/2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>d.</i>

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 322/KEP/HK/2024**

**TANGGAL : 11 September 2024**

**TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan tugas.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Mengarahkan Tim dalam melaksanakan tugas.
3	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
5	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
8	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
9	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
14	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	

16	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<p>a. bertanggung jawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan</p> <p>b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.</p>
17	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
18	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
19	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
20	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
21	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
22	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
24	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
25	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
26	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
27	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
28	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
29	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
30	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Penanggung jawab	
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
32	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
33	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
34	Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
35	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	

36	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<p>a. mengelola serta bertanggungjawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan</p> <p>b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.</p>
37	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
38	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
39	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
40	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
41	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	
42	Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Penanggung jawab	
43	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim;</p> <p>b. menyediakan <i>Point of Contact (PoC)</i> untuk NTTProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;</p> <p>c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan NTTProv-CSIRT;</p> <p>d. mengoordinasikan NTTProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi NTTProv-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;</p> <p>e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan kinerja NTTProv-CSIRT;</p> <p>f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai NTTProv-CSIRT;</p> <p>g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkup NTTProv-CSIRT; dan</p> <p>h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.</p>

44	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;</li> <li>b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi; dan</li> <li>c. mengoordinasikan penyediaan dan dukungan kelancaran tugas NTTProv-CSIRT.</li> </ul>
----	--	------------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. BANTUAN HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 322/KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 September 2024

TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BIDANG KEAMANAN INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a.mengoordinir pelaksanaan tugas NTTProv-CSIRT; dan
2	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b.mengoordinir edukasi dan pelaksanaan pelatihan
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J</i>

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 322/KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 September 2024

TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
TANGGAP INSIDEN SIBER  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO		ASAL INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	Pius B. S.Tukan, SE., S.ST., M.Acc., CRMO, QRMA	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat kepada NTTProv-CSIRT; b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat; c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan; d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan; dan e. melakukan analisis risiko terhadap penanganan insiden siber.
2	Meytias Y. Bandie, S.Kom.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3	Yos Dominggus Rini, S.Kom., M.M.	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4	Yohanes Manu	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Dede Wasa		
5	Piva Olviana Bao, ST.	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6	Wayan Setiawan, S.Kom.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Yolanda Mau, S.Kom.		
7	Jubnianti M.J. Duka. S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Semuel Oktovianus Balukh		
8	Maria Goreti Samo, SE.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Taufik Arzad Ali Samad, S.Kom.		
9	Ruri Tomasoei, S.Kom.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10	Rathini Sula, S.Kom.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11	Salman Alfarisi Hasbullah, S.Kom.	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12	Helmy Rostiana Naffie, S.Kom.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	

13	Ivan Hidayat Primananda, S.Kom	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat kepada NTTProv-CSIRT;</p> <p>b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan; dan</p> <p>e. melakukan analisis risiko terhadap penanganan insiden siber.</p>
14	George Arnoldus Hans Louk, S.Kom.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15	Susanto A. Tanody, S.Kom.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Jefri Nisnoni, S.Kom		
16	Ignasius Jeremia Takoy, S.Kom	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	
17	Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt.	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18	Willian S. Fina, S.Kom	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
19	Karel F. A. Ochotan, SE., MM.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	
20	Doris Alexander Leky, S.Kom	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	
21	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom.	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
22	Alvian Adi Dharma, S.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
23	Gracetifella M. Malada, S.Kom.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Felipus Y.K. Anugrah Muni, S.Kom.		
24	Reginaldo Kapilawi, SE	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
25	Octavianus Facun Baur, ST, M.CSSE	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom		
26	Richard J. Mokoginta, S.Kom.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Yeremia Atto, S.Kom		

27	Adelysa P. Gittaswara, S.Kom.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	Meigel S.A.Toy, S.Kom	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur
29	Petrus Manek, S.Fil. Petrus Kanisius Alex Abimanyu Wawo Wae, ST.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
30	Meysiliani S. Bata, S.Kom	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
31	Franky Juhar, S.Kom.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
32	Mario O.M. Wangge	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
33	Immanuel Here Wele, S.Kom	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
34	Mikael J. Kuman, SE Debby Tjung, SE	Biro Umum Setda Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur
35	Louisa Kristofora Iake, S.T.	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
36	Emanuel Eduardo Robby Liko, S.Kom.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. BANTUAN HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	d